



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

#### **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 31 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2001, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 519/30/V/2001 tertanggal 04 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

*Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 21 Nopember 2001;
  - b. ANAK II, Laki-Laki, Lahir di Bogor tanggal 25 April 2007;
  - c. ANAK III, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 10 September 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, contohnya: memukul;
  - d. Tergugat sering berkata-kata kasar dan membentak-bentak Penggugat;
  - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
  - f. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga bersama kembali dengan Tergugat;;
5. Bahwa pada Mei 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin



lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam berumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, S.H., akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 28 Agustus 2017 ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan repliknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/30/V/2001 bertanggal 04 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 13-08-2012. Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 10 tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat egois, nafkah dari Tergugat kurang, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak seibu;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2002;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat egois, maunya menang sendiri, nafkah dari Tergugat kurang, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Bahwa, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksinya dan mencukupkan dari keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya, selanjutnya masing-masing memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH. sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2002 disebabkan Tergugat sifatnya egois dan ingin menang sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah, telah melakukan KDRT, sering berkata kasar dan membentak-bentak Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik serta

*Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2014, atau selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan diceraikan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat adalah :

- Tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama dan tentang telah punya anak 3 orang;
- Benar rumah tangga tidak harmonis, tetapi bukan bulan Mei 2002, yang benar adalah sejak bulan Maret 2015;
- Banar Tergugat egois dan ingin menang sendiri, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
- Benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena ulah dan kelakuan Penggugat sendiri;
- Benar Penggugat sudah tidak nyaman dengan Tergugat, karena Penggugat telah selingkuh dan punya anak dari selingkuhannya;
- Puncak permasalahan bukan bulan Mei 2014, tetapi yang benar bulan Mei 2015;
- Benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin keooada Penggugat karena Penggiugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
- Benar diupayakan rukun tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menolak untuk rujuk kembali dengan Tergugat;
- Tentang perceraian, Tergugat siap menceraikan Penggugat;

Oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah :

- tentang Tergugat tidak memberi nafkah tidak benar, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Tidak benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi pelajaran kepada Penggugat karena Penggugat sering pergi



sampai berhasi-hari, pernah berduaan dengan selingkuhannya jam 12 malam di kediaman Tergugat, Penggugat telah punya anak dari selingkuhannya tersebut;

- Tergugat sama sekali tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat, adapun Tergugat sedikit keras bicara karena Penggugat sudah tidak mau mendengar saran Tergugat;

Oleh karenanya terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Sakta Nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa KTP, merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat di muka sidang harus dinyatakan terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah pada tanggal 11 Juli 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing keterangannya saling mendukung dan bersesuaian yaitu sejak 10 tahun lalu atau sejak tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois maunya menang sendiri, nafkah dari Tergugat kurang cukup, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, sekarang telah berpisah antara 2 tahun, kedua pihak berperkara telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat selain adanya KDRT terhadap Penggugat, telah terbukti dan menjadi hukum tetap ;

Menimbang, oleh karena tentang KDRT Tergugat kepada Penggugat, saksi-saksi Penggugat tidak menerangkan dan tidak tahu, oleh karenanya alasan Penggugat tentang adanya KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Penggugat telah selingkuh dengan lelaki lain, Penggugat sering pergi sehari-hari dan pernah berduaan dengan selingkuhannya pada jam 12 malam, dengan selingkuhannya tersebut Penggugat telah mempunyai seorang anak, terhadap dakwaan tersebut Penggugat tidak mengajukan bantahan, oleh karenanya dakwaan Tergugat tersebut terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah melihat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 atau setidaknya sejak 10 tahun lalu, yang disebabkan karena Tergugat sifatnya egois, kurang nafkah, Tergugat



sering berkata kasar, juga disebabkan karena Penggugat telah melakukan selingkuh dengan lelaki lain sampai mempunyai seorang anak, kedua pihak telah berpisah selama 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh mediator Drs. Mardanis Darja, S.H. akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlighai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

ءرد دسافملا مدقم بلع حلاصملا

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain shughraa*, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi :

اذا فتتباها وعدل يضاق لا يبيد جوز لا وا فارتعاجوز لا اكون اذ لا مقاطي هم مود  
ة ر شعلا يبا ثمل اهل زجعوا قلا يض نع لا الا ص اجهنيل اهل قلا طئاب

Artinya : *Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ttd.

**Drs. Arwendi**

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Maksum, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 2864/Pdt.G/2017/PA.Cbn